

**PROBLEMATIKA ANTARA HIBAH DAN WARIS TERHADAP ANAK BUNGSU
IMPLEMENTASINYA DI KELURAHAN SETIAWARGI KECAMATAN
TAMANSARI KOTA TASIKMALAYA**

Mohamad Hamim¹, David Yulian²

Fakultas Syariah-Institut Agama Islam Tasikmalaya

mohamadhamim@iaitasik.ac.is

Abstrak

Pembagian harta waris merupakan suatu pengalihan atau pemindahan harta orang tua terhadap anak-anaknya baik itu anak laki-laki ataupun perempuan. Dalam pelaksanaan pengalihan atau pemindahan harta warisan tersebut dilaksanakan atau diberikan setelah pewaris meninggal dunia sepertihalnya yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam. Pada masyarakat Kelurahan Setiawargi terdapat perbedaan antara hukum Islam, seperti pemberian rumah ketika orang tua masih hidup sebagai hibah dan pemberian rumah ketika orang tua sudah meninggal sebagai warisan. Dalam pembagian waris anak bungsu yang kental dengan pengaruh adat yaitu dengan keutamaan mendapatkan rumah pusaka atau rumah peninggalan orang tua dan dengan tetap menerima bagian waris sebagaimana ahli waris lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep hukum Islam dalam pembagian hibah dan waris kepada anak, mengetahui praktek dan pertimbangannya anak bungsu diprioritaskan dalam mendapatkan hibah dan hak waris yang lebih besar dan untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian problematika hibah dan waris terhadap anak bungsu. Metode penelitian ini lapangan (*Field Research*) dengan sifat penelitian deskriptif kualitatif yaitu mengumpulkan fakta yang ada, dengan meneliti objek secara langsung lokasi yang akan diteliti. Sedangkan sumber data yang diperoleh dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian ini 1. Konsep hukum Islam dalam pembagian hibah dan waris kepada anak terdapat beberapa alternatif, yaitu dengan dengan cara tashaluh atau damai, dengan cara wasiat dan dengan cara hibah, 2. praktek dan pertimbangannya anak bungsu diprioritaskan dalam mendapatkan hibah dan hak waris yang lebih yang dilakukan oleh orang tua pada saat masih hidup dan ada yang salah satunya telah meninggal dunia dengan dasar kepada kebiasaan orang tua terdahulu dan harapan orang tua agar rumahnya sesudah mereka meninggal tetap terawat sehingga rumah tersebut tetap menjadi tempat berkumpulnya keluarga. Harta yang dihibahkan kepada anak bungsu ini yaitu berupa rumah orang tuanya sendiri. Hibah kepada anak bungsu ini dilaksanakan secara lisan oleh orang tua kepada anak bungsunya tanpa menyertakan akta notaris dan jika ada perselisihan dikemudian hari diselesaikan secara kekeluargaan, 3. Pandangan hukum Islam terhadap praktek pembagian harta waris bagi anak bungsu diprioritaskan mendapatkan hibah dan warisan yang lebih besar dilihat dari segi rukun dan syarat hibah, sudah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum Islam dan pemberian tersebut atas kesepakatan ahli waris lainnya selain anak bungsu.

Kata Kunci: *Hibah, Anak Bungsu, Setiawargi, Tamansari, Kota Tasikmalaya.*

Abstrack

The division of inheritance is a transfer or transfer of parental property to their children, be it sons or daughters. In carrying out the transfer or transfer of the inheritance, it is carried out or given after the heir dies, as has been stipulated in Islamic law. In the Setiawargi Village community there are differences between Islamic law, such as giving a house when parents are still alive as a grant and giving a house when parents have died as inheritance. In the distribution of inheritance for the youngest child, it is strongly influenced by custom, namely with the priority of getting an heirloom house or a house left by parents and still receiving a share of the inheritance like other heirs. This study aims to find out the concept of Islamic law in the distribution of grants and inheritance to children, to know the practices and considerations for the youngest child to be prioritized in obtaining grants and greater inheritance rights and to find out the views of Islamic law on solving the problems of grants and inheritance for the youngest child. This research method is field (Field Research) with the nature of qualitative descriptive research, namely collecting existing facts, by examining the object directly at the location to be studied. While the data sources obtained from primary data sources and secondary data sources. The results of this study 1. The concept of Islamic law in the distribution of grants and inheritance to children has several alternatives, namely by way of tashaluh or peace, by way of will and by way of grants, 2. The practice and considerations of the youngest child are prioritized in obtaining grants and inheritance rights that are more which was carried out by parents when they were still alive and one of them had died on the basis of the habits of the previous parents and the hope of the parents that their house after they died would be maintained so that the house would remain a gathering place family. The property donated to the youngest child is the house of his own parents. This grant to the youngest child is carried out orally by the parents to their youngest child without including a notarial deed and if there is a dispute in the future it is resolved amicably, 3. The view of Islamic law on the practice of dividing inheritance for the youngest child is prioritized for grants and greater inheritance seen in terms of the pillars and terms of the grant, it is appropriate and fulfills the provisions of Islamic law and the gift is based on the agreement of other heirs besides the youngest child.

Keywords: Grant, Youngest Child, Setiawargi, Tamansari, Tasikmalaya City.

A. Pendahuluan

Hibah dan warisan merupakan salah satu aspek yang diatur dalam sistem hukum nasional, baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun dalam Kompilasi Hukum Islam. Sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan dalam kedua materi hukum tersebut, hibah dan warisan merupakan aspek yang diatur di dalamnya (Syaifullah, 2020).

Hibah adalah pemberian yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya biasanya dilakukan pada waktu penghibah masih hidup juga. Sedangkan waris merupakan proses berpindahnya kepemilikan dari seseorang sebagai akibat dari kematian. Kepemilikan yang dimaksud adalah kepemilikan terhadap harta bergerak maupun harta tidak bergerak serta hak-hak yang belum berwujud harta dan masih dapat dipindahkan kepemilikannya kepada generasi berikutnya yang masih hidup. (Syaifullah, 2020)

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 211 dapat dipahami bahwa hibah orang tua kepada anaknya adalah warisan sehingga dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan hukum kewarisan Islam. Dalam hukum kewarisan Islam pada prinsipnya pembagian terhadap anak laki-laki lebih besar dari anak perempuan. Hal ini berdasarkan ketentuan dalam Pasal 176 KHI yang menyatakan bahwa anak perempuan bila hanya seorang memperoleh separuh, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama anak laki-laki maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan (Syaifullah, 2020).

Pembagian atau pengalihan harta warisan di Indonesia, bahwa hukum waris yang berlaku di Indonesia masih beragam ketentuan yang digunakan. Terdapat hukum waris berdasarkan KUHPdata, hukum Islam, dan hukum adat. Dalam Islam warisan semata-mata sebagai akibat dari kematian seseorang, salah satu asas yang ada dalam sistem pewarisan Islam adalah asas kewarisan semata akibat kematian. Menurut ketentuan ini peralihan harta seseorang kepada orang lain yang disebut warisan, terjadi setelah orang yang mempunyai harta itu meninggal, ini berarti bahwa seseorang tersebut tidak dapat beralih kepada orang lain, selama orang yang mempunyai harta itu masih hidup. Namun dalam hukum adat mengatakan lain bahwa harta warisan bisa dibagikan secara turun temurun sebelum pewaris meninggal dunia tergantung dari musyawarah masing-masing pihak (Syaifullah, 2020).

Musthafa menemukan bahwa tradisi masyarakat di Tatar Sunda dalam hal pembagian waris ketika orang tua meninggal dunia juga tetap membagikannya dengan ukuran yang sama antara laki-laki dan perempuan. Hal ini berbeda dengan pembagian warisan dalam ilmu faraid

(waris) Islam yang seharusnya membagi untuk laki-laki dua kali lebih banyak dibanding perempuan. Namun dalam hal ini bisa dicari jalan keluarnya yaitu dalam bagiannya terlebih dahulu dimusyawarahkan bahwa bagian dari masing-masing laki-laki dan perempuan sebagai ahli waris adalah sekian, setelah itu bagi pihak laki-laki yang ingin memberikan hadiah kepada pihak ahli waris perempuan maka diperbolehkan sehingga bagiannya akan sama (Sujati, 2019)

Pelaksanaan pemberian hibah kepada salah satu anaknya sebenarnya boleh dan tidak harus ada persetujuan dari ahli waris lainnya. Kecuali pemberian dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka pemberian tersebut harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris lainnya. Dasar hukumnya adalah Kompilasi Hukum Islam Pasal 213. Harta yang dihibahkan kepada salah satu anak dapat dihitung sebagai warisan. Dasar hukumnya Kompilasi Hukum Islam Pasal 211. Begitu juga dalam pelaksanaan pembagian warisan seharusnya membagikan sebagaimana aturan hukum Islam tetapkan (Sujati, 2019).

Namun demikian dalam praktek pelaksanaan hibah pada masyarakat Kelurahan Setiawargi ada yang memiliki inisiatif untuk melakukan pemberian terlebih dahulu sebelum meninggal terhadap harta yang berbentuk rumah orang tua kepada anak bungsu melalui hibah. Pemberian ini dilakukan dengan alasan untuk membantu anak bungsu yang belum mempunyai rumah. Ada juga sebagian masyarakat di Kelurahan Setiawargi yang memberikan pemberian rumah orang tuanya setelah salah satu atau kedua orang tuanya meninggal dunia. Selain dari pemberian yang berbentuk rumah anak bungsu juga akan mendapatkan bagian warisan seperti ahli waris lainnya. Sehingga seolah-olah anak bungsu memperoleh bagian yang lebih besar dibandingkan dengan ahli waris lainnya, karena selain mendapatkan rumah anak bungsu juga mendapatkan bagian warisan seperti ahli waris lainnya (Sujati, 2019).

Agar supaya pembahasan lebih focus dan mendalam maka diangkat isu-isu krusial sebagai rumusan masalah sebagai berikut, yaitu Bagaimana konsep hukum Islam dalam pembagian hibah dan waris kepada anak, praktek dan pertimbangannya anak bungsu diprioritaskan dalam mendapatkan hibah dan hak waris yang lebih besar, pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian problematika hibah dan waris terhadap anak bungsu implementasinya di Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya.

B. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh

subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Murdiyanto, 2020).

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angkaangka. Jadi dalam penelitian ini penulis berusaha semaksimal mungkin mendeskripsikan suatu gejala peristiwa, kejadian yang terjadi pada masa sekarang atau mengambil masalah-masalah aktual sebagaimana adanya pada penelitian. Dilaksanakan dengan pendekatan konseptual dan analisis terhadap permasalahan yang diambil dengan membandingkan data-data di lapangan dengan konsep-konsep baik dari buku-buku, majalah-majalah, makalah, maupun dari sumber lain dengan kalimat yang tersusun secara sistematis. Dengan metode tersebut akan diperoleh gambaran secara mendalam mengenai peristiwa dan fakta yang ada (Murdiyanto, 2020).

Adapun alasan peneliti memilih metode kualitatif adalah, karena masalah penelitian ini masih belum bisa dipastikan dan belum ada data yang cocok tentang masalah yang akan diteliti. Oleh karena itu peneliti terjun langsung ke lapangan untuk eksplorasi terhadap objek penelitian. Dengan memfokuskan tujuan objek dari penelitian ini mengenai hukum pemberian harta waris yang berlebih terhadap anak bungsu menurut hukum Islam (Murdiyanto, 2020).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Sumber data primer diperoleh dengan cara menggali sumber asli secara langsung melalui informan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil observasi dan hasil wawancara dari para informan yang bersedia diwawancarai mengenai hukum pemberian harta waris yang berlebih terhadap anak bungsu menurut hukum Islam di Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya, dalam hal ini salah satu tokoh masyarakat dan sebagian masyarakat yang ada di Kelurahan Setiawargi (Mundi, 2006) Adapun data sekunder didapat dari berbagai literatur yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung sehingga data-data tersebut menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling mengutakan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Praktek Pembagian Waris dan Hibah Kepada nak Bungsu di Kelurahan Setiawargi

Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Warisan Kepada Anak Bungsu di Kelurahan Setiawargi Sebagaimana yang telah dinyatakan oleh bapak Kiai Furkon bahwa hibah kepada anak perempuan diberikan atas dasar kebiasaan masyarakat Kelurahan Setiawargi. Beliau menjelaskan bahwa pemberian rumah orang tua kepada anak bungsu sudah terjadi sejak dari dahulu dan merupakan tradisi orang tua terdahulu memberikan rumah kepada anak bungsu sehingga sudah menjadi tradisi di Kelurahan Setiawargi (Furqon, 2023).

Adapun yang menjadi anak bungsu laki-laki atau perempuan itu tidak menjadi sebuah ukuran, asalkan anak tersebut paling akhir maka anak tersebut akan mendapatkan rumah tersebut, karena hal ini sudah menjadi tradisi dari orang tua terdahulu.

Berdasarkan dari penjelasan Kiai Furqon mengenai mengapa harta waris yang bentuknya rumah banyak diberikan kepada anak bungsu itu karena bisa jadi secara logikanya karena anak bungsu anak paling disayangi bukan berarti tidak sayang kepada anak yang lainnya tetapi bisa jadi karena kalau anak yang pertama sebelum anak bungsu lahir sudah mendapatkan kasih sayang sudah lama dan juga pemberian dari orang tua jauh lebih banyak dibandingkan anak bungsu. Oleh karena, itu bisa jadi alasan harta waris yang berbentuk rumah diberikan kepada anak bungsu supaya menggantikan pemberian yang telah lebih awal yang diberikan oleh orang tua kepada anak pertama.

Begitu juga yang telah dijelaskan oleh bapak Ujang Martin selaku Tokoh Pemuda di Kelurahan Setiawargi yang pernah menyaksikan dan mengetahui tentang pelaksanaan pemberian rumah kepada anak bungsu, ia mengatakan bahwa bagian yang diperoleh anak bungsu berbentuk rumah tidak harus anak bungsu tersebut perempuan anak laki-laki juga mendapatkan hak rumah yang sudah menjadi kebiasaan di Kelurahan Setiawargi.

Adapun pelaksanaan pemberian rumah tersebut tidak langsung diberikan kepada anak bungsu menunggu setelah pembagian harta waris yang lainnya selain dari rumah telah dibagikan kepada semua waris. Setelah pembagian harta waris yang lainnya telah diberikan kepada ahli waris, baru semua ahli waris akan membahas pemberian rumah yang akan diberikan kepada anak bungsu (Martin, 2023)

Begitu juga yang dijelaskan oleh ibu Eros, bahwa anak bungsu harus mendiami rumah orang tuanya supaya tidak memberatkan biaya pembangunan rumah bagi anak bungsu hanya meneruskan rumah orang tuanya. Adapun pemberian rumah ini sudah berlangsung ketika kedua orang tua tersebut masih hidup. Hal ini sangat banyak terjadi di Kelurahan Setiawargi dan sudah menjadi kebiasaan dari orang tua dari zaman dahulu dengan alasan supaya meneruskan rumah orang tuanya (Eros, 2023)

Penolakan dapat terjadi di dalam pemberian hibah ini dan apabila terjadi hal tersebut yaitu penolakan atas hibah yang diberikan orang tua kepada anak bungsu, maka dapat dilakukan dengan jalan musyawarah. Sebagaimana yang dikatakan bapak Ujang Martin yang mengatakan jika pemberian rumah kepada anak bungsu ada salah satu ahli waris lainnya ada yang menolak, maka akan dilaksanakan upaya musyawarah supaya mendapatkan kesepakatan bersama semua ahli waris.

Berdasarkan dari hasil wawancara ini dapat dipahami bahwa harta yang dihibahkan atau diberikan kepada anak bungsu di Kelurahan Setiawargi biasanya berbentuk rumah. Sedangkan harta selain rumah dibagikan bermacam cara tergantung kesepakatan semua ahli waris. Ada yang membagikan harta waris dengan ketentuan hukum waris Islam dan ada yang membagikan dengan cara bagi rata antara anak laki-laki dan perempuan.

2. Jumlah Harta Pemberian Hibah dan Warisan Bagi Anak Bungsu

Mengenai bagian harta yang diberikan kepada anak bungsu di Kelurahan Setiawargi ini sebagaimana keterangan yang diperoleh dari Kiai Furqon dan bapak Ujang Martin bahwa harta yang diberikan kepada anak bungsu ini tidak tentu jumlah karena harta yang diberikan kepada anak waris ini bentuknya rumah orang tua ahli waris, sedangkan mengenai rumah itu beda-beda jumlahnya, maka harta yang diberikan kepada anak bungsu beda-beda jumlahnya kalau dirupiahkan. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa jumlah harta yang diberikan oleh orang tua kepada anak bungsu di Kelurahan Setiawargi tidak memiliki aturan yang pasti. Jumlah harta yang dihibahkan tergantung dengan nilai rumah orang tuanya.

3. Waktu Pelaksanaan Pemberian Hibah dan Warisan Kepada Anak Bungsu

Seperti yang dijelaskan oleh bapak Amir selaku RT disalah satu Kelurahan Setiawargi dan salah satu penerima pemberian rumah mengatakan bahwa hibah kepada

anak bungsu banyak terjadi di Kelurahan Setiawargi, mengenai waktu pemberiannya berbeda-beda ada yang memberikan rumah kepada anak bungsu ketika orang tuanya masih hidup dan ada yang ketika salah satu orang tuanya sudah meninggal dunia (Amir, 2023)

Kemudian disampaikan juga dengan Ibu Surtini yang berpendapat sama, ia mengatakan bahwa pelaksanaan pemberian ini bisa dilaksanakan ketika orang tua masih hidup, pembagian ini dilakukan agar anak bungsu mendapatkan bagian lebih dan membantu anak bungsu yang belum mempunyai rumah (Surtini, 2023)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pelaksanaan hibah ini yaitu bisa pada saat orang tua masih hidup dan bisa ketika salah satu orang tua sudah meninggal dunia dan bisa dilakukan sebelum dan setelah anak bungsu menikah.

Mengenai akta notaris pada pelaksanaan hibah kepada anak bungsu di Kelurahan Setiawargi dapat diperoleh keterangannya sebagai seperti yang dikatakan oleh bapak Kiai Furqon, bapak Ujang Martin, bapak Amir berpendapat yang tidak jauh berbeda jawabannya, mereka menjelaskan bahwa proses hibah ini dilakukan secara lisan adapun kaitannya dengan notaris sama sekali tidak ada, dan harta yang dihibahkan tidak memerlukan akta notaris. Hanya keluarga saja yang ada di dalam proses pemberian hibah ini, yang hanya disaksikan oleh anak-anak mereka saja.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pada prakteknya pelaksanaan hibah kepada anak bungsu di Kelurahan Setiawargi ini tidak disertakan dengan akta notaris yang sah, hanya diketahui oleh pihak keluarga selaku ahli waris itu sendiri. Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa pada prakteknya pelaksanaan hibah kepada anak bungsu di Kelurahan Setiawargi ini tidak disertakan dengan akta notaris yang sah hanya diketahui oleh pihak keluarga sebagai ahli waris itu sendiri.

4. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Anak Bungsu Mendapatkan Pemberian Rumah Dan Bagian Warisan Yang Lebih Banyak

1) Faktor meneruskan dan merawat rumah orang tua

Berdasarkan keterangan dari Kiai Furqon dan Bapak Amir sebagai salah satu tokoh agama dan penerima hibah dan waris pihak yang melakukan pemberian rumah pusaka dan pembagian waris yang lebih banyak bagi anak bungsu beralasan mengikuti apa yang telah menjadi kebiasaan yang telah turun temurun supaya ada

yang meneruskan dan merawat rumah orang tua di Kelurahan Setiawargi asalkan ada kesepakatan dari ahli waris lainnya.

Terdapat dalam KHI Pasal 213 telah dijelaskan bahwa mengenai pemberian hibah kepada anak bungsu yang lebih besar dari pada anak yang lainnya adalah boleh tanpa adanya persetujuan dari ahli waris lainnya, kecuali pemberian pada saat keadaan sakit yang dekat dengan kematian, maka pemberian tersebut harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris lainnya.

Uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi pelaksanaan pemberian rumah dan pembagian waris yaitu supaya ada yang meneruskan dan merawat rumah orang tua di Kelurahan Setiawargi asalkan ada kesepakatan dari ahli waris lainnya. Akan tetapi, dalam HKI maksudnya dapat menyesuaikan sesuai dengan kondisi yang dialami manusia selama tidak bertentangan dan mempunyai manfaat bagi manusia itu sendiri.

2) Faktor berdasarkan Adat Kebiasaan dan Istihsan Bil ‘Urf

Keterangan yang diberikan Ibu Eros, sebagai istri dari Bapak Amir pihak penerima pemberian rumah menyatakan bahwa pemberian rumah orang tua kepada anak bungsu berebentuk rumah, baik sebagai hibah maupun sebagai warisan sudah terjadi dari masa lalu dengan beralasan karena sudah menjadi adat kebiasaan orang tua terdahulu di Kelurahan Setiawargi.

Pada dasarnya semua anak mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan harta warisan dari orang tua nya sesuai dengan ukuran hukum kewarisan Islam. Dalam kewarisan dikenal asas bilateral maksudnya bila dikaitkan dengan sistem keturunan berarti kesatuan keluarga, di mana setiap orang menghubungkan dirinya dalam hal keturunan kepada pihak ibu dan pihak bapak yang bermakna ahli waris dapat menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak kerabat laki-laki maupun kerabat perempuan. Berdasarkan kaidah Fiqhiyah “*adat kebiasaan dapat dijadikan hukum syara*”

Adat adalah suatu perbuatan atau perkataan yang terus menerus dilakukan oleh manusia lantaran dapat diterima akal dan secara terus menerus diulang. Suatu adat dapat diterima jika memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Tidak bertentangan dengan syariat, Tidak menyebabkan kerusakan dan tidak menghilangkan kemaslahatan, Dilakukan secara terus menerus dan dapat diterima oleh masyarakat.

Hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dengan melakukan wawancara dengan narasumber, mereka mengatakan bahwa tujuan utama orang tua mereka melakukan pemberian rumah kepada anak bungsu dengan cara hibah dan warisan adalah sebagai tindakan untuk membantu biaya bagi anak bungsu yang belum mempunyai rumah.

Adapun waktu pelaksanaan pemberian yang terjadi di dalam masyarakat dimana orang tua memberikan rumah disaat orang tua masih hidup dan ada yang setelah orang tua meninggal dunia sebagai warisan dan selain dari rumah anak bungsu akan mendapatkan bagian warisan lainnya seperti ahli waris yang lainnya. Pembagiannya yaitu orang tua membagi habis hartanya kepada semua anaknya sesuai dengan kesepakatan semua ahli waris tanpa memandang jenis kelamin laki-laki maupun perempuan yang kemudian rumah orang tua akan diberikan kepada anak bungsu. Hal ini dilakukan oleh orang tua karena mereka menganggap hal ini adalah hal yang terbaik dan bijak dalam pembagian harta agar membantu bagi anak bungsu yang belum mempunyai rumah dan supaya terhindar dari perselisihan antar ahli waris jika nanti orang tua telah meninggal dunia. Hal tersebut mengandung aspek masalah demi terciptanya keadilan orang tua membagi harta ketika masih hidup dengan jumlah yang sama rata namun untuk pelaksanaan harta tersebut yaitu ketika orang tua sudah meninggal dunia. Hal tersebut jika lihat dengan teori masalah, maka masuk ke dalam kategori masalah tahsiniyah. Karena di dalamnya terkandung kemaslahatan bagi keluarga yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia.

3) Faktor Ekonomi

Keterangan yang diberikan oleh Bapak Amir dan Ibu Eros sebagai pihak penerima hibah dan warisan pemberian rumah kepada anak bungsu dengan beralasan bahwa supaya membantu anak bungsu yang belum mempunyai rumah sendiri. Jadi untuk supaya meringankan anak bungsu tidak membangun rumah dari awal, maka rumah orang tua diberikan kepada anak bungsu tersebut (Eros A. d., 2023)

Faktor ekonomi dalam hal pelaksanaannya, sedikit banyak akan berpengaruh terhadap pembagiannya. Dalam artian apabila dalam keluarga tersebut salah seorang anaknya mengalami kekurangan ekonomi akan dikedepankan untuk menerima harta warisan. Salah satu fungsi dari proses kewarisan adalah sebagai pencegah

kemiskinan atau kesengsaraan ahli waris. Ini mengisyaratkan bahwa Islam menghendaki harta kekayaan itu berputar.

Adanya harta waris mendorong ahli waris untuk dapat memakmurkan dirinya dan keluarganya sehingga tidak adanya lagi kemiskinan diantara keluarga. Al-Qur'an telah menjelaskan yaitu bagian anak-anak pewaris memiliki bagian yang lebih banyak dalam keadaan bagaimanapun dibandingkan dengan orang tua atau kerabat, dikarenakan kewajiban dan tanggung jawab anak lebih besar, yaitu anak sebagai pelanjut dari orang tua yang diberi tanggung jawab untuk meneruskan kehendak, kebutuhan, cita-cita, citra dan prestise orang tua. Selain itu, diperbolehkan melakukan pembagian dengan cara apapun selama para ahli waris dapat menerima dan tidak menimbulkan konflik karena, Islam lebih mengutamakan kemaslahatan.

D. Pembahasan

1. Pandangan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Anak Bungsu di Kelurahan Setiawargi

Pelaksanaan hibah kepada anak bungsu di Kelurahan Setiawargi dalam peralihan harta orang tua kepada anak bungsunya. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa pelaksanaan hibah dilakukan dengan bentuk lisan secara musyawarah dengan ahli waris yang lainnya. Aspek strategi pelaksanaan hibah ini dilakukan atas dasar kepercayaan, kejujuran, transparansi dan musyawarah. Sebagaimana termaktub dalam Q.S Al-Nisa: 11

Aspek alasan melakukan hibah dalam peralihan hartanya adalah sebagai balasan atas pemberian orang tua kepada anak yang bungsu untuk menyamakan pemberian orang tua kepada anaknya. Pelakasanaan hibah kepada anak bungsu di Kelurahan Setiawargi ini sebagai langkah awalnya dengan jalan musyawarah untuk mufakat diantara pihak-pihak ahli waris untuk menghindari perselisihan (Furqon, 2023)

Pembagian harta warisan dilakukan dengan jalan perdamaian atas dasar saling rela dan menerima keputusan dari pemilik harta. Jalan hibah adalah untuk mempertahankan kerukunan dan keutuhan keluarga, karena terkadang terjadi perselisihan mengenai harta yang berakhir dengan perpecahan keluarga. Selain itu, tujuan hibah dijalankan supaya tidak ada yang merasa dirugikan dari pihak-pihak tertentu, karena kenyataannya terkadang ada pihak yang lebih berpengaruh dalam hubungannya dengan pewaris. Makanya masyarakat Kelurahan Setiawargi menganggap pembagian dengan jalan hibah kepada anak bungsu adalah pembagian secara damai dan rela (Furqon, 2023).

Pelaksanaan hibah kepada anak bungsu di Kelurahan Setiawargi ini dilakukan secara lisan oleh orang tua kepada anaknya dan didasarkan kepada kebiasaan orang tua terdahulu dan harapan orang tua agar rumahnya sesudah merka meninggal tetap terawat sehingga rumah tersebut tetap menjadi tempat berkumpulnya keluarga.

Dalam Islam, pelaksanaan hibah harus memenuhi rukun-rukun hibah, jika salah satu rukun tidak terpenuhi, maka hibah tersebut menjadi tidak sah. Adapun rukun hibah sebagai berikut: (Chairuman Pasaribu, 2010)

- a. *Aqid* (Bapak Wahid dan mauhud lahu) yaitu penghibahan dan penerima hibah. Pelaksanaan hibah di Kelurahan Setiawargi dilakukan oleh orang tua (Wahib) kepada anak bungsu (*mauhud lahu*). Pemberian tersebut kepada anak bungsu dengan harapan anak bungsu juga mendapatkan pemberian yang sama seperti pemberian kepada anak-anak yang telah lebih dahulu oleh orang tua dinafkahi dan juga berharap bahwa anak bungsu yang akan menjaga dan merawat rumah kedua orang tuanya ketika sudah tiada dan tetap menjadi tempat berkumpulnya keluarga.
- b. *Mauhud* yaitu barang yang dihibahkan. Ada harta yang akan dihibahkan, dengan syarat harta itu milik penghibah secara sempurna (tidak bercampur dengan milik orang lain) dan merupakan harta yang bermanfaat serta diakui agama. Dari hasil wawancara dengan informan bahwa harta yang dihibahkan kepada anak bungsu mereka berbentuk rumah yaitu kepemilikan penuh bukan milik orang lain. Harta hibah tersebut yang paling utamanya adalah rumah.
- c. *Sighat* yaitu ijab dan qobul. Ada ijab dan qabul yang menunjukkan ada pemindahan hak milik seseorang (yang menghibahkan) kepada orang lain (yang menerima hibah). Bentuk ijab bisa dengan kata-kata hibah itu sendiri, dengan kata-kata hadiah, atau dengan kata-kata lain yang mengandung arti pemberian.

Pelaksanaan hibah kepada anak bungsu di Kelurahan Setiawargi ini dilakukan secara turun temurun oleh orang terdahulu sehingga menjadi kebiasaan kepada orang tua sekarang.

2. Pandangan Hukum Islam Tentang Jumlah Harta Pemberian Hibah dan Warisan Bagi Anak Bungsu di Kelurahan Setiawargi

Dalam pelaksanaan pemberian harta lebih kepada anak bungsu di Kelurahan Setiawargi ada kecendrungan melebihkan pemberian harta waris dengan alasan telah menjadi kebiasaan dan adat dari orang tua terdahulu. Hal ini bertentangan dengan hadis yang menyatakan bahwa mengenai hal melebihkan pemberian kepada sebagian

anak saja. Sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi bersabda, yang artinya: “Persamakanlah di antara anak-anakmu di dalam pemberian. Seandainya aku hendak melebihkan seseorang, tentu aku lebihkan anak-anak perempuan” (Zherri, 2018)

Dalam Fahu Roji (Samsukadi, 2020) Hadis nabi Juga menyatakan “Dari Ibnu Mas’ud RA. Tentang (bagian warisan) anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan, Nabi SAW menetapkan, untuk anak perempuan setengah, cucu perempuan seperenam sebagai penyempurna dua pertiga dan selebihnya adalah milik saudara perempuan.” (HR. Bukhari)

Pendapat para ahli hukum dikalangan umat Islam, maka hukum waris Islam dituangkan kedalam suatu ketentuan yang disebut Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam KHI Pasal 176 mengatur tentang bagian hak waris anak perempuan (Mughniyah, 2004)

Sebagaimana telah diataur mengenai pembagian harta waris kepada anak, bahwa dalam pembagian harta waris di Kelurahan Setiawargi banyak terdapat menggunakan sistem adat yang telah dilakukan oleh orang tua terdahulu, tetapi selama sistem adat tersebut tidak menimbulkan kemadharatan bagi para ahli waris, maka sistem waris adat dapat digunakan, karena agama Islam tidak membuat suatu hal menjadi sulit melainkan menjadi mudah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran”

Meskipun sistem waris di Kelurahan Setiawargi berbeda dengan sistem waris Islam dan sistem waris adat di Indonesia pada umumnya, selama perbedaan tersebut tidak menimbulkan kemadharatan dan atas kesepakatan semua ahli waris maka sistem waris yang berada di Kelurahan Setiawargi dapat digunakan.

Selain itu, agama Islam adalah agama yang sesuai dengan fitrah manusia, Islam adalah agama yang mudah dan tidak mempersulit sesuatu. Allah SWT menghendaki kemudahan kepada umat manusia dan tidak menghendaki kesulitan kepada umat manusia. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Hajj ayat 78 yang artinya, “dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama”

Dapat menyimpulkan dengan jelas terhadap sistem waris adat di Kelurahan Setiawargi tidak bertentangan dengan sistem waris Islam, dan sistem waris yang telah digunakan di Kelurahan Setiawargi bisa digunakan selama tidak menimbulkan

kemadharatan dan atas musyawarah dan kesepakatan dengan semua ahli waris (Zahrah, 2005)

3. Pandangan Hukum Islam Tentang Waktu Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Anak Bungsu Di Kelurahan Setiawargi

Mengenai waktu pemberian rumah yang diberikan kepada anak bungsu di Kelurahan Setiawargi yaitu setelah salah satu orang tua meninggal dunia. Hal ini sesuai dengan definisi hibah yaitu pemberian.

Sedangkan hibah secara istilah menurut Sayyid Sabiq adalah akad yang pokok persoalannya, pemberian harta milik orang lain di waktu ia masih hidup tanpa imbalan. Serta sebagaimana diatur dalam kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 171:g mendefinisikan hibah sebagai berikut: "Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Kedua definisi di atas sedikit berbeda, akan tetapi pada intinya sama, yaitu hibah merupakan pemberian sesuatu kepada orang lain atas dasar sukarela tanpa imbalan (Zherri, 2018).

4. Anak Bungsu Mendapatkan Pemberian Rumah Dan Bagian Warisan Yang Lebih Banyak

Merujuk kepada Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11, 12 dan KHI pasal 174 dapat disimpulkan bahwa pembagian warisan di Kelurahan Setiawargi mengenai ahli waris sesuai dengan hukum Islam dan hukum positif yang telah memberikan warisan kepada ahli warisnya yaitu anak bungsu yang merupakan sebagian dari keseluruhan ahli waris. Namun terdapat aturan yang tidak sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an yaitu dengan memberikan bagian lebih banyak kepada anak bungsu dengan cara membagikan rumah orang tua sepenuhnya kepada anak bungsu dengan beralasan sudah menjadi 'urf, ekonomi, menjaga dan meneruskan rumah orang tuanya (Septiawan, 2016).

Adanya kelebihan bagian warisan yang diberikan kepada anak bungsu merujuk kepada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 185 dan surat Al-Hajj ayat 78. Agama tidak memberikan kesukaran dalam beragama, salah satunya dalam kasus pembagian warisan di Kelurahan Setiawargi berdasarkan dari hasil penelitian dan berdasarkan alasan-alasan yang disertai dengan dalil-dalil tersebut, maka peneliti dapat menyimpulkan dengan jelas terhadap sistem waris adat di Kelurahan Setiawargi tidak bertentangan dengan sistem waris Islam, dan sistem waris yang telah digunakan di

Kelurahan Setiawargi bisa digunakan selama tidak menimbulkan kemadharatan dan atas musyawarah dan kesepakatan dengan semua ahli waris (Septiawan, 2016).

Mengenai hukum adat Islam tidak melarang mengamalkan tradisi kebiasaan orang tua terdahulu selagi tidak bertentangan dengan hukum Islam sebagaimana hukum adat bisa dijadikan landasan hukum syara yaitu tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam, sudah lama diamalkan, banyak orang yang mengerjakannya dan dengan kurun waktu lama dikerjakan. Begitu juga dengan salah satu adat kebiasaan kewarisan di Kelurahan Setiawargi yang menerapkan sebagian kewarisan adat yaitu memberikan rumah orang tua kepada anak bungsu yang beralasan sudah menjadi turun-temurun dari orang tua terdahulu (Septiawan, 2016).

Merujuk kepada persyaratan hukum adat dijadikan landasan hukum syara, maka pemberian rumah kepada anak bungsu di Kelurahan Setiawargi adalah boleh karena tidak bertentangan dengan hukum Islam. Begitu juga dengan hibah terdapat dalam KHI Pasal 210, 211 dan Pasal 213 menyatakan bahwa hibah tidak boleh lebih dari 1/3 keseluruhan harta, terkecuali ada persetujuan ahli waris sehingga pemberian rumah kepada anak bungsu di Kelurahan Setiawargi dapat disimpulkan bahwa tatacara pelaksanaan pemberian rumah kepada anak bungsu di Kelurahan Setiawargi sudah memenuhi rukun dalam hukum Islam sehingga hibah rumah orang tua kepada anak bungsu hukumnya boleh dan sah (Furqon, 2023).

E. Penutup

Berdasarkan kepada pembahasan maka dapat disimpulkan beberapa poin sebagai berikut:

1. Konsep hukum Islam dalam pembagian hibah dan waris kepada anak terdapat beberapa alternatif, yaitu dengan dengan cara tashaluh atau damai, dengan cara wasiat dan dengan cara hibah
2. Pelaksanaan hibah dan pembagian harta waris terhadap anak bungsu di masyarakat Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya dilakukan oleh orang tua yang masih hidup dengan dasar sebagai balasan atas pemberian orang tua kepada anak yang bungsu untuk menyamakan pemberian orang tua kepada anaknya anak bungsu dan didasarkan kepada kebiasaan orang tua terdahulu dan harapan orang tua agar rumahnya sesudah mereka meninggal tetap terawat sehingga rumah tersebut tetap menjadi tempat berkumpulnya keluarga.

3. Pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian problematika hibah dan waris terhadap anak bungsu di masyarakat Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari dari segi rukun dan syarat hibah, sudah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum Islam. Dilihat dari jumlah pemberian kepada anak bungsu tidak tentu karena harga nilai rumah orang tua di Kelurahan Setiawargi berbeda-beda. Pemberian rumah orang tua kepada anak bungsu di Kelurahan Setiawargi Kecamatan Tamansari Kota Tasikmalaya hukumnya menjadi sah dengan syarat adanya kesepakatan dari semua ahli waris lainnya.

F. Referensi

G.

- Amir. (2023, Mei 22). Praktek Pemberian Hibah dan Waris di Setiawargi. (David, Interviewer)
- Chairuman Pasaribu, d. S. (2010). *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Media.
- Eros. (2023, Mei 22). Pembagian Waris dan Hibah di Kelurahan Sukawargi. (David, Interviewer)
- Eros, A. d. (2023, Mei 22). Pembagian waris dan Hibah dalam Benk Rumah di Kelurahan Setiawargi. (David, Interviewer)
- Furqon. (2023, Mei 16). Praktek Pmbagian Waris dan Hibah di Kelurahan Setiawargi. (David, Interviewer)
- Martin, U. (2023, Mei 17). Hibah dan Waris di Kelurahan Sukawargi. (David, Interviewer)
- Mughniyah, 3. M. (2004). *Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: PT Lentera Basritama.
- Mundi, S. D. (2006). *Metode Penelitian*. Jakarta: Insan Cendekia.
- Murdiyanto, E. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: LP2M Universitas Pembangunan).
- Samsukadi, F. R. (2020). Pembagian Waris Dalam Perspektif Hadis Nabi SAW. *Jurnal Mu'allimin Vol.2 No. 1*, 45.
- Septiawan. (2016). , Pembagian Harta Waris Anak Bungsu Di Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin Ditinjau Dari Fiqh Mawarits. *Jurnal Hukum Islam*, 71.
- Sujati, B. (2019). *“Tradisi Budaya Masyarakat Islam Di Tatar Sunda (Jawa Barat)*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Surtini. (2023, Mei 22). Pemabian Waris dan Hibah kepada nak Bungsu di Kelurahan Setiawargi. (David, Interviewer)

Syaifullah, M. (2020). Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 16 , 247.

Zahrah, 6. M. (2005). *Ushul Fiqih*. (Jakarta: Pustaka Firdaus.

Zherri, R. S. (2018). *Pelaksanaan Hibah Kepada Anak Bungsu Perempuan Padamasyarakat Desa Kembang Tanjung Kecamatan Lubuk Sandi Kabupaten Seluma Ditinjau Dari Hukum Islam*. Bengkulu: IAIN Bengkulu.